



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ranita alias Heni Suhaeni binti Wardi
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 25 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kontrakan Ibu Supri Jl. Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANITA Alias HENI SUHAENI Bin WARDI (Alm) telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANITA Alias HENI SUHAENI Bin WARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 -UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 -UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat. Dikembalikan kepada saksi Anisa Triani.
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bussan Auto Finance. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Jam: 19.00 Wib di Kp.Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab.Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab.Bandung Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi MISI INTARI dan saksi ANISA TRIANI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari, handphone merk OPPO A3S warna Ungu dan sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 – UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat milik saksi Anisa atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa RANITA alias HENI SUHAENI pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertemu dengan saksi Misi Intari di Griya Cimahi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misi bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Misi Intari kerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Misi Intari untuk mencari seorang lagi teman yang mau bekerja sebagai SPG di Cimahi Mall dan saksi Misi Intari menunjukkan rumah teman saksi Misi Intari yaitu saksi Anisa dan kemudian saksi Misi Intari pergi bersama Terdakwa ke rumah saksi Anisa, namun saksi Anisa sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua saksi Anisa yaitu saksi Saleh Carmita dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saleh Carmita bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa kerja.

Selanjutnya saksi Anisa pulang ke rumah sekitar jam 17.30 WIB dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Anisa bersama saksi Misi Intari. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Anisa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa bekerja dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anisa bahwa pekerjaan adalah sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta data persyaratan diantaranya : Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, KTP dan Pas Foto.

Halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam :18.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Anisa, saksi Misi pergi untuk mencari tukang fotocopy dengan alasan untuk membuat dan mempoto copy lamaran. Saksi Anisa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan akhirnya di sampai daerah Kp.Barukai ada Toko Foto Copy Radit kemudian saksi Anisa, saksi Misi, dan Terdakwa berhenti di fotocopy tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam handphone VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari dengan alasan mau mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Misi Intari percaya saja lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Misi Intari untuk menunggu di fotocopy lalu Terdakwa meminta saksi Anisa untuk ikut bersama dengan Terdakwa pergi dengan alasan Terdakwa mau mencari konter handphone dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD milik saksi Anisa sementara sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditinggalkan di fotocopy bersama kuncinya kepada saksi Misi Intari dan Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Anisa untuk mencari konter handphone dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut.

Selanjutnya setelah sampai di sebuah konter handphone di depan klinik bidan Ema selanjutnya Terdakwa dan saksi Anisa turun dari motor, kemudian Terdakwa meminta saksi Anisa untuk menyerahkan handphone merk OPPO A3S warna ungu kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memerlukan handphone saksi Anisa untuk mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Anisa percaya lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah saksi Anisa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa RANITA kemudian handphone saksi dimasukan ke tasnya, namun tidak dipergunakan untuk mengisi aplikasi online waktu itu, dengan alasan nanti Terdakwa akan melakukan pengisian secara online bersama-sama dengan pengajuan lamaran dari saksi Misi Intari.

Setelah beberapa menit di konter handphone kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD milik saksi Anisa dengan alasan Terdakwa akan menjemput saksi Misi Intari difotocopy, dan Terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk menunggu di konter handphone depan bidan Ema di daerah Kp.Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat.

Selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone dari saksi Anisa dan saksi Misi Intari, selanjutnya Terdakwa kabur pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol. D 6672 UCD dan tidak kembali lagi ke tempat saksi Misi dan saksi Anisa menunggu. Setelah Terdakwa sampai

Halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakkannya kemudian handphone Terdakwa kasihkan kepada suaminya yang bernama Randial (belum tertangkap) dan sepeda motor disimpan di rumah kontrakan Terdakwa.

Selanjutnya setelah saksi Anisa menunggu kurang lebih sekitar 30 menit ternyata Terdakwa RANITA tidak muncul juga dan kemudian datang saksi Misi Intari mencari keberadaan saksi Anisa dengan menggunakan sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di fotocopy dan berhasil menemui saksi Anisa yang sedang menunggu di konter kemudian saksi Misi mengatakan kalau Terdakwa tidak kembali lagi ke fotocopy tempat saksi Misi Intari menunggu.

Selanjutnya saksi Anisa dan saksi Misi menyadari bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana dan melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke Polsek Cisarua dengan laporan polisi Nomor: LP/985/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor saksi Anisa Triani dan laporan polisi Nomor: LP/986/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor Misi Intari.

Selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 16 November 2019 di kontrakkannya dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan sepeda motor milik saksi Anisa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangak dan diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat beraksi mencari target saksi Misi dan saksi Anisa dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor honda Beat tersebut dengan cara yang sama berpura-pura meminjam kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan bahwa Terdakwa bisa memasukkan kerja.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisa Triani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Misi Intari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar Jam: 19.00 Wib di Kp.Barukai Desa Jambudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab.Bandung Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari, handphone merk OPPO A3S warna Ungu dan

Halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat milik saksi Anisa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa RANITA alias HENI SUHAENI pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertemu dengan saksi Misi Intari di Griya Cimahi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misi bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Misi Intari kerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Misi Intari untuk mencari seorang lagi teman yang mau bekerja sebagai SPG di Cimahi Mall dan saksi Misi Intari menunjukkan rumah teman saksi Misi Intari yaitu saksi Anisa dan kemudian saksi Misi Intari pergi bersama Terdakwa ke rumah saksi Anisa, namun saksi Anisa sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua saksi Anisa yaitu saksi Saleh Carmita dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saleh Carmita bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa kerja.

Selanjutnya saksi Anisa pulang ke rumah sekitar jam 17.30 WIB dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Anisa bersama saksi Misi Intari. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Anisa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa bekerja dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anisa bahwa pekerjaan adalah sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta data persyaratan diantaranya : Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, KTP dan Pas Foto.

Selanjutnya sekitar jam :18.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Anisa, saksi Misi pergi untuk mencari tukang fotocopy dengan alasan untuk membuat dan mempoto copy lamaran. Saksi Anisa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan akhirnya di sampai daerah Kp.Barukai ada Toko Foto Copy Radit kemudian saksi Anisa, saksi Misi, dan Terdakwa berhenti di fotocopy tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam handphone VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari dengan alasan mau mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Misi Intari percaya saja lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Misi Intari untuk menunggu di fotocopy lalu Terdakwa meminta saksi Anisa untuk ikut bersama dengan Terdakwa pergi dengan alasan Terdakwa mau mencari konter handphone dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –

Halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCD milik saksi Anisa sementara sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditinggalkan di fotocopy bersama kuncinya kepada saksi Misi Intari dan Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Anisa untuk mencari konter handphone dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut.

Selanjutnya setelah sampai di sebuah konter handphone di depan klinik bidan Ema selanjutnya Terdakwa dan saksi Anisa turun dari motor, kemudian Terdakwa meminta saksi Anisa untuk menyerahkan handphone merk OPPO A3S warna ungu kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memerlukan handphone saksi Anisa untuk mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Anisa percaya lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah saksi Anisa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa RANITA kemudian handphone saksi dimasukkan ke tasnya, namun tidak dipergunakan untuk mengisi aplikasi online waktu itu, dengan alasan nanti Terdakwa akan melakukan pengisian secara online bersama-sama dengan pengajuan lamaran dari saksi Misi Intari.

Setelah beberapa menit di konter handphone kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 – UCD milik saksi Anisa dengan alasan Terdakwa akan menjemput saksi Misi Intari difotocopy, dan Terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk menunggu di konter handphone depan bidan Ema di daerah Kp.Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat.

Selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone dari saksi Anisa dan saksi Misi Intari, selanjutnya Terdakwa kabur pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol. D 6672 UCD dan tidak kembali lagi ke tempat saksi Misi dan saksi Anisa menunggu. Setelah Terdakwa sampai di kontrakannya kemudian handphone Terdakwa kasihkan kepada suaminya yang bernama Randial (belum tertangkap) dan sepeda motor disimpan di rumah kontrakan Terdakwa.

Selanjutnya setelah saksi Anisa menunggu kurang lebih sekitar 30 menit ternyata Terdakwa RANITA tidak muncul juga dan kemudian datang saksi Misi Intari mencari keberadaan saksi Anisa dengan menggunakan sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di fotocopy dan berhasil menemui saksi Anisa yang sedang menunggu di konter kemudian saksi Misi mengatakan kalau Terdakwa tidak kembali lagi ke fotocopy tempat saksi Misi Intari menunggu.

Selanjutnya saksi Anisa dan saksi Misi menyadari bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana dan melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke Polsek Cisarua dengan laporan polisi Nomor: LP/985/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor saksi Anisa Triani dan laporan polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/986/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor Misi Intari.

Selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 16 November 2019 di kontrakkannya dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan sepeda motor milik saksi Anisa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat beraksi mencari target saksi Misi dan saksi Anisa dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor honda Beat tersebut dengan cara yang sama berpura-pura meminjam kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan bahwa Terdakwa bisa memasukkan kerja.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisa Triani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Misi Intari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000- (limajuta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anisa Triani binti Saleh Carmita**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal Terdakwa menjanjikan Saksi untuk bisa bekerja di Cimahi Mall sebagai Sales Promotion Girl (SPG) kemudian Terdakwa meminta persyaratan berupa surat lamaran, KTP dan pas photo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdri. Misi dan Terdakwa selanjutnya kami berangkat menuju Kp. Barukai ke tempat fotokopi Radit dengan menggunakan dua buah sepeda motor untuk membuat dan memfotokopi berkas lamaran, kemudian setelah tiba di tempat fotokopi Radit, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mencetak foto dan mencari flash disk, lalu Saksi bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju sebuah counter ponsel, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa ditinggalkan di tempat fotokopi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk

Halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdri. Misi dan menyuruh Saksi untuk menunggu di tempat counter ponsel di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, selain meminjam sepeda motor Terdakwa juga telah meminta Saksi untuk menyerahkan ponsel milik saksi dengan alasan untuk mengisi aplikasi lamaran secara online, setelah ponsel milik Saksi diserahkan kemudian oleh Terdakwa ponsel tersebut dimasukkan ke dalam tasnya dengan alasan untuk mengisi aplikasi bersama Sdri. Misi, setelah menunggu sekitar ½ jam di tempat counter ponsel tersebut Terdakwa tidak datang-datang, kemudian Sdri Misi datang ke tempat counter ponsel tempat Saksi menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, saat itu Sdri Misi menjelaskan bahwa dirinya ditipu oleh Terdakwa dengan membawa ponsel miliknya dengan alasan untuk mengisi aplikasi lamaran seperti yang Saksi alami, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarua;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha dan ponsel Oppo A3S milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor dan ponsel milik Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di counter ponsel dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau menjemput Sdri. Misi tetapi Terdakwa tidak datang lagi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap 4 (empat) bulan setelah kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Misi Intari Astia binti Yaya

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal Terdakwa menjanjikan Saksi untuk bisa bekerja di Cimahi Mall sebagai Sales Promotion Girl (SPG) kemudian Terdakwa meminta persyaratan berupa surat lamaran, KTP dan pas photo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Sdri. Anisa dan Terdakwa dengan menggunakan dua buah sepeda motor berangkat menuju Kp. Barukai ke tempat fotokopi Radit untuk membuat dan memfotokopi berkas lamaran, kemudian saat itu Terdakwa meminjam ponsel milik saksi dengan alasan untuk mengisi aplikasi lamaran secara online, setelah ponsel milik Saksi diserahkan

Halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Terdakwa ponsel tersebut dimasukan ke dalam tasnya dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di tempat fotokopi tersebut sambil mengisi surat lamaran, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Anisa untuk pergi dengan alasan untuk mencetak foto dan mencari flash disk, kemudian setelah menunggu sekitar ½ jam di tempat fotokopi Terdakwa tidak datang-datang lalu Saksi pergi mencari Sdri Anisa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, Saksi bertemu Sdri. Anisa di sebuah counter ponsel, saat itu Sdri Misi menjelaskan bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa dengan membawa sepeda motor dan ponsel miliknya dengan alasan untuk menjemput Sdri. Misi dan ponsel untuk mengisi aplikasi lamaran secara online, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarua;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengambil ponsel Vivo F 15 warna merah milik Saksi;
- Bahwa ponsel milik Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di tempat fotokopi dengan alasan mau mencetak foto dan mencari flash disk tetapi Terdakwa tidak datang lagi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap 4 (empat) bulan setelah kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Saleh Carmita bin Soman** (keterangan Saksi dibacakan di persidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjanjikan kepada anak Saksi jika dirinya bisa memasukan kerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta persyaratan diantaranya berupa daftatr riwayat hidup, surat lamaran, KTP dan pas photo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 Terdakwa bersama anak saksi pergi ke Kp. Barukai tempat fotokopi Radit untuk membuat dan memfoto kopi surat lamaran, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor anak saksi dengan alasan untuk menjemput teman anak saksi yang bernama Misi dan anak saksi disuruh menunggu di tepat counter ponsel di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha/SE 88 warna hitam Nopol D-6672-UCD STNK atas nama Haryati alamat Kp. Pojok Sukamulya RT. 04/01 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor, anak saksi juga diminta untuk menyerahkan ponsel Oppo A3S miliknya dengan alasan untuk mengisi aplikasi bersama Sdri. Misi;
- Bahwa sepeda motor dan ponsel milik anak saksi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Barukai Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, saat itu Terdakwa diterima oleh orang tua saksi korban, Terdakwa menawarkan pekerjaan dan bisa memasukan pekerjaan sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta persyaratan berupa daftar riwayat hidup, surat lamaran, KTP dan pas photo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Anisa Triani dan Saksi Misi pergi ke tempat fotokopi Radit untuk membuat dan memfotokopi berkas lamaran, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Anisa Triani dengan alasan untuk menjemput Saksi Misi yang sebelumnya Terdakwa suruh tunggu di tempat fotokopi, selain meminjam sepeda motor milik Saksi Anisa Triani, Terdakwa juga meminta ponsel milik saksi Anisa Triani dan ponsel milik Saksi Misi dengan alasan untuk mengisi aplikasi secara online, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor dan ponsel milik saksi korban selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dan ponsel milik saksi korban tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengaku sebagai pemilik toko pakaian muslim yang membutuhkan 2 (dua) orang pegawai dengan menawarkan gaji Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan uang makan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Terdakwa simpan di rumah kontrakan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan ponsel diserahkan kepada suami Terdakwa yang bernama Randial;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memiliki toko pakaian muslim;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memasukan orang untuk bekerja di Cimahi Mall;
- Bahwa Ponsel milik saksi korban bukan untuk mengisi aplikasi;
- Bahwa Terdakwa dan suami menikah selama 4 (empat) tahun namun Terdakwa tidak tahu keberadaan suami saat ini;
- Bahwa suami Terdakwa tidak bekerja dan untuk biaya kehidupan sehari-hari dibantu oleh mertua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan ponsel milik saksi korban karena ingin memiliki;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah berdagang;
- Bahwa Terdakwa belum punya anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 –UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 –UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bussan Auto Finance.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa RANITA alias HENI SUHAENI pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertemu dengan saksi Misi Intari di Griya Cimahi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misi bahwa Terdakwa bisa

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan saksi Misi Intari kerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Misi Intari untuk mencari seorang lagi teman yang mau bekerja sebagai SPG di Cimahi Mall dan saksi Misi Intari menunjukkan rumah teman saksi Misi Intari yaitu saksi Anisa dan kemudian saksi Misi Intari pergi bersama Terdakwa ke rumah saksi Anisa, namun saksi Anisa sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua saksi Anisa yaitu saksi Saleh Carmita dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saleh Carmita bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa kerja.

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Anisa pulang ke rumah sekitar jam 17.30 WIB dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi Anisa bersama saksi Misi Intari. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Anisa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa bekerja dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anisa bahwa pekerjaan adalah sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta data persyaratan diantaranya : Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, KTP dan Pas Foto.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Anisa, saksi Misi pergi untuk mencari tukang fotocopy dengan alasan untuk membuat dan mempoto copy lamaran. Saksi Anisa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672–UCD sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan akhirnya sampai di daerah Kp. Barukai ada Toko Foto Copy Radit kemudian saksi Anisa, saksi Misi dan Terdakwa berhenti di fotocopy tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam handphone VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari dengan alasan mau mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Misi Intari percaya saja lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Misi Intari untuk menunggu di fotocopy lalu Terdakwa meminta saksi Anisa untuk ikut bersama dengan Terdakwa pergi dengan alasan Terdakwa mau mencari konter handphone dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA/SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672 – UCD milik saksi Anisa sementara sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditinggalkan di tempat fotocopy bersama kuncinya kepada saksi Misi Intari dan Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Anisa untuk mencari konter handphone dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di sebuah konter hanphone di depan klinik bidan Ema selanjutnya Terdakwa dan saksi Anisa turun dari motor, kemudian Terdakwa meminta saksi Anisa untuk menyerahkan handphone merk OPPO A3S warna ungu kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memerlukan handphone saksi Anisa untuk mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi

Halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa percaya lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah saksi Anisa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa RANITA kemudian handphone saksi dimasukkan ke tasnya, namun tidak dipergunakan untuk mengisi aplikasi online waktu itu, dengan alasan nanti Terdakwa akan melakukan pengisian secara online bersama-sama dengan pengajuan lamaran dari saksi Misi Intari.

- Bahwa setelah beberapa menit di konter handphone kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No. Pol : D-6672 –UCD milik saksi Anisa dengan alasan Terdakwa akan menjemput saksi Misi Intari difotocopy, dan Terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk menunggu di konter handphone depan bidan Ema di daerah Kp.Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone dari saksi Anisa dan saksi Misi Intari, selanjutnya Terdakwa kabur pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol. D 6672 UCD dan tidak kembali lagi ke tempat saksi Misi dan saksi Anisa menunggu. Setelah Terdakwa sampai di kontrakannya kemudian handphone Terdakwa kasihkan kepada suaminya yang bernama Randial (belum tertangkap) dan sepeda motor disimpan di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Anisa menunggu kurang lebih sekitar 30 menit ternyata Terdakwa RANITA tidak muncul juga dan kemudian datang saksi Misi Intari mencari keberadaan saksi Anisa dengan menggunakan sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di fotocopy dan berhasil menemui saksi Anisa yang sedang menunggu di konter kemudian saksi Misi mengatakan kalau Terdakwa tidak kembali lagi ke fotocopy tempat saksi Misi Intari menunggu.
- Bahwa selanjutnya saksi Anisa dan saksi Misi menyadari bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana dan melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke Polsek Cisarua dengan laporan polisi Nomor: LP/985/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor saksi Anisa Triani dan laporan polisi Nomor: LP/986/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor Misi Intari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 16 November 2019 di kontrakannya dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan sepeda motor milik saksi Anisa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat beraksi mencari target saksi Misi dan saksi Anisa dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara yang sama berpura-pura meminjam kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan bahwa Terdakwa bisa memasukkan kerja.

Halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisa Triani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Misi Intari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Ranita alias Heni SUhaeni binti Wardi setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa frasa "*dengan maksud*" berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa berawal pada saat Terdakwa RANITA alias HENI SUHAENI pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertemu dengan saksi Misi Intari di Griya Cimahi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misi bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Misi Intari kerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Misi Intari untuk mencari seorang lagi teman yang mau bekerja sebagai SPG di Cimahi Mall dan saksi Misi Intari menunjukkan rumah teman saksi Misi Intari yaitu saksi Anisa dan kemudian saksi Misi Intari pergi bersama Terdakwa ke rumah saksi Anisa, namun saksi Anisa sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua saksi Anisa yaitu saksi Saleh Carmita dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saleh Carmita bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa kerja, selanjutnya ketika Saksi Anisa pulang ke rumah sekitar jam 17.30 WIB dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Anisa bersama saksi Misi Intari. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Anisa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Anisa bekerja dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anisa bahwa pekerjaan adalah sebagai SPG (Sales Promotion Girl) di Cimahi Mall, kemudian Terdakwa meminta data persyaratan diantaranya Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, KTP dan Pas Foto, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Anisa, saksi Misi pergi untuk mencari tukang fotocopy dengan alasan untuk membuat dan mempoto copy lamaran. Saksi Anisa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672-UCD sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan akhirnya sampai di daerah Kp. Barukai ada Toko Foto Copy Radit kemudian saksi Anisa, saksi Misi dan Terdakwa berhenti di fotocopy tersebut. Kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam handphone VIVO V 15 PRO milik saksi Misi Intari dengan alasan mau mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Misi Intari percaya saja lalu menyerahkan handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Misi Intari untuk menunggu di fotocopy lalu Terdakwa meminta saksi Anisa untuk ikut bersama dengan Terdakwa pergi dengan alasan Terdakwa mau mencari konter handphone dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672-UCD milik saksi Anisa sementara sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditinggalkan di tempat fotocopy bersama kuncinya kepada saksi Misi Intari dan Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Anisa untuk mencari konter handphone dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya setelah sampai di sebuah konter handphone di depan klinik bidan Ema selanjutnya Terdakwa dan saksi Anisa turun dari motor, kemudian Terdakwa meminta saksi Anisa untuk menyerahkan handphone merk OPPO A3S warna ungu kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memerlukan handphone saksi Anisa untuk mengisi aplikasi lamaran sebagai SPG di Cimahi Mall secara online dan saksi Anisa percaya lalu menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah saksi Anisa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa RANITA kemudian handphone saksi dimasukkan ke tasnya, namun tidak dipergunakan untuk mengisi aplikasi online waktu itu, dengan alasan nanti Terdakwa akan melakukan pengisian secara online bersama-sama dengan pengajuan lamaran dari saksi Misi Intari. Bahwa setelah beberapa menit di konter handphone kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor jenis Merk YAMAHA/SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672-UCD milik saksi Anisa dengan alasan Terdakwa akan menjemput saksi Misi Intari di tempat fotocopy dan Terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk menunggu di konter handphone depan bidan Ema di daerah Kp. Barukai Desa Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat. Bahwa selanjutnya setelah saksi Anisa menunggu kurang lebih sekitar 30 menit ternyata Terdakwa tidak muncul juga dan kemudian datang saksi Misi Intari mencari keberadaan saksi Anisa dengan menggunakan sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di fotocopy dan berhasil menemui saksi Anisa yang sedang menunggu di konter kemudian saksi Misi mengatakan kalau Terdakwa tidak kembali lagi ke fotocopy tempat saksi Misi Intari menunggu. Bahwa selanjutnya saksi Anisa dan saksi Misi menyadari bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana dan melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke Polsek Cisarua dengan laporan polisi Nomor: LP/985/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor saksi Anisa Triani dan laporan polisi Nomor: LP/986/VIII/2019/POLDA/JBR/RES CMH/SEK CISARUA tanggal 03 Agustus 2019 dengan pelapor Misi Intari.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor dan handphone dari saksi Anisa dan saksi Misi Intari, selanjutnya Terdakwa kabur pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol. D 6672 UCD dan tidak kembali lagi ke tempat saksi Misi dan saksi Anisa menunggu. Setelah

Halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb



Terdakwa sampai di kontrakkannya kemudian handphone Terdakwa berikan kepada suaminya yang bernama Randial (belum tertangkap) dan sepeda motor disimpan di rumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 16 November 2019 di kontrakkannya dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan sepeda motor milik saksi Anisa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat beraksi mencari target saksi Misi dan saksi Anisa dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara yang sama berpura-pura meminjam kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan bahwa Terdakwa bisa memasukkan kerja.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisa Triani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Misi Intari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dan ponsel milik Saksi Anisa serta ponsel milik Saksi Misi Intari dengan alasan untuk mengisi aplikasi lamaran kerja secara online padahal ponsel tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengisi aplikasi tetapi Terdakwa berikan kepada suaminya dan terhadap sepeda motor milik Saksi Anisa tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya tetapi Terdakwa simpan di rumah kontrakkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik toko pakaian dan bisa memasukan saksi korban untuk bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di Cimahi Mall, padahal sebenarnya Terdakwa bukan pemilik toko pakaian dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memasukan saksi korban untuk bekerja di Cimahi Mall, kemudian untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa berpura-pura meminjam ponsel dan sepeda motor milik saksi korban, namun ponsel tersebut oleh Terdakwa tidak untuk mengisi aplikasi lamaran kerja secara online tetapi oleh Terdakwa ponsel tersebut diberikan kepada suaminya, sedangkan terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Anisa oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4 Unsur dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali yaitu terhadap Saksi Korban ANisa dan Saksi Korban Misi Intari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative pertama, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternative pertama tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA/SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672–UCD No. Rangka MH3SE8810FJ407935, No. Mesin E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Merk YAMAHA /SE 88 warna Hitam,No.Pol : D-6672 –UCD No. Rangka : MH3SE8810FJ407935, No. Mesin : E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Anisa Triani.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bussan Auto Finance.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ranita alias Heni Suhaeni binti Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Merk YAMAHA/SE 88 warna Hitam, No.Pol : D-6672—UCD No. Rangka MH3SE8810FJ407935, No. Mesin E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec. Lembang Kab.Bandung Barat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Merk YAMAHA/SE 88 warna Hitam, No.Pol D-6672 —UCD No. Rangka MH3SE8810FJ407935, No. Mesin

Halaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 43/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E0437637. STNK atas nama HARYATI alamat Kp. Pojok Sukamulya RT 04/01 Desa Mekarwangi Kec. Lembang Kab.Bandung Barat.

Dikembalikan kepada saksi Anisa Triani.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bussan Auto Finance.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.